



WALIKOTA SURAKARTA

Yth. 1. Staf Ahli Walikota
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda
5. Lurah se-Kota Surakarta
6. Direktur BUMD
di –
SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 850 / 809

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

A. DASAR :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*;
3. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.76/28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta.

B. KEBIJAKAN :

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

C. PELAKSANAAN :

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* serta Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.76/28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, **Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlaku penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**

2. Pembatasan Cuti

- a. Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Mengacu pada angka 2 huruf a, pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta **tidak memberikan izin cuti** bagi Aparatur Sipil Negara dibawahnya;

- c. **Dikecualikan** dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1) hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. **Disiplin Pegawai**

- a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

4. **Upaya Pencegahan Dampak Social Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta diimbau untuk :

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
- b. menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :

- a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar surat edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 14 April 2020

WALIKOTA SURAKARTA,



[Handwritten Signature]
FX. HADI RUDYATMO